



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PENGELOLAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menegakan pelaksanaan kode etik pengelolaan barang/jasa perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 1 Pasal sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tingkat pelanggaran kode etik dibagi menjadi :
 - a. Pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada individu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa lainnya;

- b. pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada instansi dan mempengaruhi nama baik dan kinerja;
 - c. pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada kerugian instansi, Pemerintah dan Masyarakat;
 - d. pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tindak pidana, korupsi, kolusi dan nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi :
- a. Teguran Lisan;
 - b. teguran Tertulis termasuk Pernyataan Tidak Puas;
 - c. penundaan Pembayaran Gaji Berkala dan kenaikan gaji;
 - d. penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
 - e. penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
 - i. pemberhentian dengan hormat sebagai ASN; atau
 - j. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Pasal 10.A

- (1) Untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat fungsional yang membawahnya.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan terus menerus melakukan pelanggaran ringan setelah memperoleh teguran lisan.

- (4) Dalam hal teguran tertulis tidak dapat menghentikan yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, maka penanganan pelanggaran dilimpahkan ke Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku disertai dengan bukti-bukti dan kronologi pelanggaran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 November 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 33

